



**BUPATI BUOL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BUOL**

Nomor : 188.04/181.28/INSPEKTORAT/2018

**TENTANG**  
**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS UNIT**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

**BUPATI BUOL**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Buol Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Bupati Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

KESATU : Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sebagai berikut:

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan sejenisnya untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan terkait gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.

- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buol dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai konsekwensi ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buol, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Buol;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol

Pada tanggal, 07-08- 2018

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	sta
STAF AHLI BUPATI SIDANG HUKUM DAN POLITIK	sy
INSPEKTORAT	w

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Lampiran

Keputusan Bupati Buol

Nomor : 188.04/181.28

Tanggal : 07 AGUSTUS 2018 / INSPEKTORAT / 2018

Tentang : Susunan Keanggotaan dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1.	Bupati Buol	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap seluruh rangkaian proses pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah disusun.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Buol	Penanggung Jawab	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh rangkaian proses pengendalian gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah disusun bersama KPK.
3.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buol	Ketua	a. menerima, menganalisa dan mengadministrasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggaraan Negara. b. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi. c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi pada Bupati Buol
4.	Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Buol	Wakil Ketua	d. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi. e. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. f. melaporkan penyelenggaraan kegiatan kepada penanggung jawab. g. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buol	Sekretaris	a. menyusun dan membahas perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lainnya untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi.
6.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buol	Wakil Sekrtaris	b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan Unit Pengendali gratifikasi.

			<p>c. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan.</p> <p>d. Menyusun rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik penyelenggaraan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi.</p>
7.	<p>a. Inspektorat Daerah Kabupaten Buol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektur Pembantu I</li> <li>• Inspektur Pembantu II</li> <li>• Inspektur Pembantu III</li> <li>• Inspektur Pembantu IV</li> <li>• Kasubag. Umum, Keu. dan Aset</li> <li>• Kasubag. Perencanaan dan Program</li> <li>• Kasubag. Analisis, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut</li> </ul> <p>b. Bagian Organisasi Setda. Kab. Buol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabag. Organisasi</li> <li>• Kasubag. Pelayanan Publik dan Budaya Kerja</li> </ul> <p>c. Bagian Hukum Setda. Kab. Buol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM</li> </ul>	Anggota	<p>a. Menyiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan.</p> <p>b. Menyiapkan bahan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.</p> <p>c. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.</p> <p>d. Menyiapkan bahan penyusunan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik penyelenggaraan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi.</p> <p>e. Mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi.</p> <p>f. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Unit Pengendali Gratifikasi.</p> <p>g. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi.</p>

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>Am</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>R</i>
INSPEKTORAT	<i>✓</i>

BUPATI BUOL, *✓*



*Amirudin Rauf*

**AMIRUDIN RAUF**